



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 900/ 15 / 2016

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati Pinrang perlu menunjuk Ajudan khusus non PNS;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Pinrang Nomor Sprin/157/IV/2014, tanggal 24 April 2014, telah ditugaskan saudara **BRIGPOL MUH.ASDAR, SH** NRP. 83050825 dan **BRIGPOL KAMALUDDIN**, NRP. 82031246 masing-masing sebagai Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode 2014 – 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara **BRIGPOL MUH. ASDAR, SH** NRP. 830 508 25 sebagai Ajudan Khusus Bupati Pinrang dan Saudara **BRIGPOL KAMALUDDIN**, NRP. 820 31246 sebagai Ajudan Khusus Wakil Bupati Pinrang Periode Tahun 2014 – 2019;
- KEDUA : Kepada Ajudan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulan;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 4 Juli 2016

BUPATI PINRANG,

  
ASLAM PATONANGI

